

KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT
YANG BELUM ADA PENETAPAN ADOPSI PASCA
PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT

SKRIPSI

Oleh :

Chadex Gading

201710115007



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021

KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT
YANG BELUM ADA PENETAPAN ADOPSI PASCA
PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT

SKRIPSI

Oleh :

Chadex Gading

201710115007



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat
Yang Belum Ada Penetapan Adopsi Pasca
Perceraian Orang Tua Angkat

Nama Mahasiswa : Chadex Gading

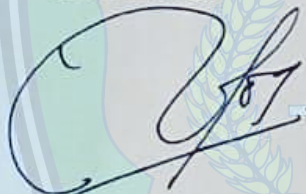
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115007

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 27 Juli 2021

MENYETUJUI

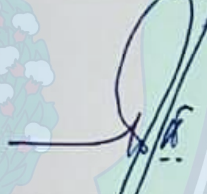
Pembimbing 1



Dr. Endang Hadrian., SH, MH

NIDN. 0307037003

Pembimbing 2



Adi Nur Rohman SHLM.Ag

NIDN. 0315028702

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat
Yang Belum Ada Penetapan Adopsi Pasca
Perceraian Orang Tua Angkat

Nama Mahasiswa : Chadex Gading
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115007
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Oktober 2021

Bekasi, 05 November 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: (Dr. Dwi Atmoko, SH., MH)

NIDN. 0316077604

Penguji I

: (Dr. Sugeng, SH., MH)

NIDN. 0304027301

Penguji II

: (Elfirda Ade Putri, SH., MH)

NIDN. 0306018804

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH

NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chadex Gading

NPM : 201710115007

Tempat, Tanggal Lahir : Rama Murti, 03 Desember 1996

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat Yang Belum Ada Penetapan Adopsi Pasca Perceraian Orang Tua Angkat” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 27 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Chadex Gading

NPM: 201710115007

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chadex Gading
NPM : 201710115007
Tempat, Tanggal Lahir : Rama Murti, 03 Desember 1996
Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT YANG BELUM ADA PENETAPAN ADOPSI PASCA PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT".

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia dan/atau memformatkan, mengelolanya dalam bentuk data (database), mendistribusikannya, menampilkan dan/atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan/atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 27 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Chadex Gading

ABSTRAK

Chadex Gading 201710115007 ‘Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat Yang Belum Ada Penetapan Adopsi Pasca Perceraian Orang Tua Angkat’

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis wujud perlindungan hukum bagi anak angkat tanpa penetapan pengadilan serta kedudukan dan akibat hukumnya dalam hal mewaris. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian mengenai kedudukan dan akibat anak angkat tanpa penetapan pengadilan, bagaimana dengan hak mewaris anak angkat tanpa penetapan pengadilan jika ditinjau dari hukum perdata. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan, yakni pendekatan pendekatan konseptual dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini serta mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam Perundang-undangan.

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan berdasarkan hukum waris di Indonesia berdasarkan hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan anak angkat hukum tersebut dan berapakah bagian yang didapatkan anak angkat sistem hukum waris tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengacu kepada sumber kepustakaan dan peraturan-peraturan hukum tertulis dalam penulisan jurnal ini hasil dari penelitian menurut hukum perdata berdasarkan BW (*Burgerlijk Wetboek*) tidak mengatur tentang hak waris anak angkat namun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 875 anak angkat dapat memperoleh melalui wasiat atau hibah. Selain itu, juga memuat hak-hak tiap-tiap ahli waris atas bagiannya masing-masing dengan istilah *Legitieme Portie* dalam Pasal 913 berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau bagian yang sah.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Tanpa Penetapan Pengadilan, Waris Perdata.

ABSTRACT

Chadex Gading 201710115007 "The Status of the Inheritance of Adopted Children Not Yet Determined Post-Divorce Adoption of Adopted Parents"

This study aims to determine and analyze the form of legal protection for adopted children without a court ruling and their legal status and consequences in terms of inheritance. The research method in writing this thesis is normative juridical research, namely conducting research on the position and consequences of adopted children without a court ruling, what about the right to inherit adopted children without a court decision if viewed from civil law. This thesis research uses an approach, namely a conceptual approach by using laws and regulations, which is the focal point of this research and seeks meaning in legal terms contained in legislation.

The position of the adopted child on inheritance based on inheritance law in Indonesia is based on civil law (Burgerlijk Wetboek) so that it raises questions about the position of the legal adopted child and how much share the adopted child gets from the inheritance law system. By using normative legal research methods that refer to literature sources and written legal regulations in writing this journal, the results of research according to civil law based on BW (Burgerlijk Wetboek) do not regulate the inheritance rights of adopted children but are based on the BW Civil Code (BW). Burgerlijk Wetboek) Article 875 adopted children can obtain through wills or grants. In addition, it also contains the rights of each heir to their respective share with the term Legitieme Portie in Article 913 based on the Civil Code BW (Burgerlijk Wetboek) or the legal part.

Keywords: Child Adoption, Without Court Decision, Civil Inheritance.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala rintangan keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul “Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat Yang Belum Ada Penetapan Adopsi Pasca Perceraian Orang Tua Angkat”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
4. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. DR. ENDANG HADRIAN., SH, MH. selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu serta arahannya selama dalam penulisan skripsi.
6. ADI NUR ROHMAN SHI.M.AG selaku Dosen Pembimbing Teknik Penulisan skripsi yang telah banyak memberikan dukungan dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
9. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Teman-Teman kelas C1 yang telah memberikan warna-warna kehidupan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Kedua Orang Tua saya, Ayah dan Ibu, yang saya yakin selalu mendoakan saya dari Kekuatan Doa beliau yang menguatkan saya sampai saya bisa sampai ke titik ini. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan.
13. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan meyakinkan saya selama proses pembuatan skripsi ini yakni Rika Sandria Putri sebagai ketua kelas yang baik, Pradiptya Ariwidyan kawan suka maupun duka di kampus, dan Fatta Ma'ruf teman pertama di kampus selalu ada walaupun terlalu sibuk.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu disini yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Bekasi, 27 Juli 2021



Chadex Gading

NPM. 201710115007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Dan Rumusan Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	9
1.5.1 kerangka Teoritis.....	9
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	11
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
BAB 2.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Anak Angkat.....	19
2.1.1 Pengertian Anak dan Anak Angkat.....	19
2.1.2 Pengertian Anak Angkat.....	23
2.2 Kepastian Hukum Pengangkatan Anak.....	26
2.2.1 Definisi Perlindungan Hukum.....	27
2.2.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	27

2.3 Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.....	29
2.4 Hak dan Kewajiban Anak Angkat.....	30
2.5 Tujuan dan Alasan Pengangkatan Anak.....	33
2.5.1 Faktor-Faktor Pengangkatan Anak.....	35
2.6 Legalitas Pengangkatan Anak.....	36
2.6.1 Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.....	36
2.7 Hukum Waris Berdasarkan KUHPerdata.....	39
2.7.1 Pengertian Pewaris.....	39
2.7.2 Ahli Waris.....	40
2.7.3 Ketentuan waris di pengaruhi tiga sistem hukum, begitu pula dengan pembagian hak waris anak angkat, yaitu.....	41
2.8 Akibat Perceraian Orang Tua terhadap anak Angkat.....	47
2.8.1 Pemegang Hak Asuh Anak angkat.....	47
BAB III.....	65
METODE PENELITIAN.....	65
3.1 Jenis Penelitian.....	65
3.2 Pendekatan Penelitian.....	66
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	67
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	69
3.5 Metode Analisa Bahan Hukum.....	69
BAB IV.....	70
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
4.1 Kedudukan Anak Angkat Tanpa Penetapan Adopsi Pasca Perceraian Kedua Orang Tua Angkatnya.....	70
4.1.1 Kedudukan Anak Angkat menurut Hukum Perdata.....	74
4.1.2 Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan.....	79
4.1.3 Perolehan Harta Warisan Berdasarkan KUHPerdata.....	81
4.2 Kedudukan Waris Anak Angkat Tanpa Penetapan Adopsi Yang Orang Tuanya Angkatnya Meninggal Pasca Perceraian.....	84
4.2.1 Hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan.....	87
4.2.2 Hak Waris Anak Adopsi Pasca Perceraian Orang Tua.....	91

4.2.3 Perlindungan hukum terhadap hak anak angkat yang diangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan.....	97
BAB V	101
PENUTUP.....	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109



“Mengetahui itu tak cukup, kita harus mengaplikasikannya. Berkeinginan itu tak cukup, kita harus melakukannya”

